



**P U T U S A N**

**Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Bky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini memilih domisili di Kabupaten Bengkayang sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bengkayang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0029/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 April 2008, telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kab Sanggau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 21 April 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Trans AU Dusun Kandangan selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke asrama tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Kubu Raya selama 4 tahun, terakhir berpisah tempat tinggal

Hal 2 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tetap di asrama tersebut sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan April 2013, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :
  - a. Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon mencari Nafkah, sehingga selalu mengeluh kekurangan uang;
  - b. Termohon sering bersikap kasar dan tidak sopan kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering menolak bila diajak berhubungan badan.
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2013 disebabkan Termohon membentak-bentak Pemohon yang pulang larut karena bekerja lembur;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Sanggau Ledo, dan hingga permohonan cerai ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan. Pemohon pernah

Hal 3 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



pulang sekali ke Sanggau Ledo namun hanya untuk membicarakan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0029/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 12 Februari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kab Sanggau, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P);

Hal 5 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 yang lalu, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebulan kemudian pindah ke asrama ditempat Pemohon bekerja di Kabupaten Kubu Raya selama 4 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu marah-marah jikalau Pemohon terlambat pulang kerja yang biasanya sampai jam 07.00 WIB malam, dan Termohon sering menolak bila diajak berhubungan badan;

Hal 6 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa saksi mendengar hal itu dari cerita Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama setahun dimana Termohon diantar pulang kerumah orang tua Termohon oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah pulang ke rumah bersama, hanya Pemohon pernah pulang kerumah orang tua Termohon hanya membicarakan perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Pemohon dengan abang Termohon di Siantan Pontianak, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon pindah ke Pontianak tahun 2011 sekarang sudah 2 tahun ;
- Bahwa benar, mereka suami isteri yang sah menikah tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Pontianak tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar jika Pemohon pulang terlambat dan Termohon sering menolak bila diajak berhubungan badan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, hanya Pemohon pernah pulang kerumah orang tua Termohon untuk membicarakan masalah perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka melalui abang Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk

Hal 9 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta permohonan Pemohon beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dapat

Hal 10 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



dikategorikan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata *"suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu ditempat dimana akta dibuatnya"*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat (P) yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan dan dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang mengikat sebagaimana pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak bulan April 2013, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon mencari Nafkah, sehingga selalu mengeluh kekurangan uang, Termohon sering bersikap kasar dan tidak sopan kepada Pemohon,

Hal 11 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



Termohon sering menolak bila diajak berhubungan badan, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2013 disebabkan Termohon membentak-bentak Pemohon yang pulang larut karena bekerja lembur, setelah kejadian tersebut Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Sanggau Ledo, dan hingga permohonan cerai ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan. Pemohon pernah pulang sekali ke Sanggau Ledo namun hanya untuk membicarakan perceraian antara Pemohon dan Termohon, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil pan Pemohon sesuai dengan hadis nabi dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni yang berbunyi :

حدثنا محمد بن سليمان المالكي نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا أبو الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) سنن الدارقطني

Hal 12 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan<sup>1</sup>

Pemohon dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

---

1



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa hasil perkawinan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya diakhiri dengan pisah rumah ;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon, suka memarahi Pemohon yang pulang kerja dan Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan badan;
- Bahwa sekarang keduanya sudah berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah menemui Termohon untuk membicarakan perveraian;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak menghargai jerih payah Pemohon, suka marah-marah jika Pemohon pulang lambat kerja dan menolak jika diajak berhubungan badan sehingga

Hal 14 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



hal tersebut berakibat kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 1

Artinya : *"Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Hal 15 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 16 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky





Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 17 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami **FIRMAN WAHYUDI, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **DENDI ABDURROSYID, S.HI** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ASNUL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA :** **KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**1. DENDI ABDURROSYID, S.HI** **FIRMAN WAHYUDI, S.HI**

TTD

**2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI**

**PANITERA PENGANTI,**

TTD

**ASNUL, S.H.**

Hal 18 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



**Perincian biaya perkara :**

1Bi :

a  
y  
a  
p  
e  
n  
d  
a  
f  
t  
a  
r  
a  
n

Rp.

30.00  
0,-

2Bi :

a  
y  
a  
P  
r  
o  
s  
e  
s

Rp.

50.00  
0,-

3Bi :

a  
y  
a  
p  
a  
n  
g  
g  
i  
l  
a  
n  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n

Rp.

210.0  
00,-

Hal 19 dari 20 hal Putusan No 29/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bi :	Rp.	420.000,-
a		
y		
a		
p		
a		
n		
g		
gil		
a		
n		
T		
er		
m		
o		
h		
o		
n		
5M :	Rp.	6.000,-
at		
er		
ai		
6R :	Rp.	5.000,-
e		
d		
a		
ks		
i		
Ju		
ml	Rp.	721.000,-
ah		